



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pengugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Travel Umroh), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar di Ponpes Manokwari, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 13 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 07 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 tahun di Kabupaten Manokwari dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

**Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, usia 6 tahun;
  - Anak II, usia 2 tahun;
  - Anak III, usia 9 bulan;
3. Bahwa sejak Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- a. Tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Keluarga Tergugat, dan hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar saat terjadi perselisihan dengan Penggugat;
  - c. Tergugat lebih sering membela Keluarga Tergugat disaat terjadi perselisihan dengan Penggugat
4. Puncaknya pada tanggal 17 Februari 2020, terjadi pertengkaran dimana Penggugat keluar rumah sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama :

**Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I, usia 6 (enam) tahun;
- b. Anak II, usia 2 (dua) tahun;
- c. Anak III, usia 9 (sembilan) bulan;

Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang-seadil adilnya;

Bahwa Ketua Majelis dalam penetapan hari sidang tertanggal 16 Maret 2020 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Manokwari untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan yang telah ditentukan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah, dan tidak hadirnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya serta ketidak hadirannya Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

***Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mw.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Hasan Ashari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummi Mahmudah, S.H.I

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan	:	Rp.	10.000,00
Panggilan Pertama Penggugat			
6. Biaya PNBP Penyerahan	:	Rp.	10.000,00
Panggilan Pertama Tergugat			
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)